

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK KARTU TANDA
PENDUDUK (E-KTP) DALAM MEWUJUDKAN TERTIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA JETIS KECAMATAN
KALIWUNGU KABUPATEN SEMARANG**

Ahmad Salim, Burham Pranawa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Email : kankadesjetis@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui Implementasi Kebijakan e- KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. 2) Mengetahui kendala yang dihadapi Program e KTP dalam rangka tertib administrasi kependudukan di Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah jenis penelitian berupa studi – studi empiris untuk menemukan teori – teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di Indonesia. Menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Spesifikasi penelitian dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pelaksanaan kebijakan implementasi program E-KTP ini ada dua cara untuk mendongkrak kinerja birokrasi dalam pelaksanaan program E-KTP, yaitu *Standard Operating Procedures (SOP)* dan Fragmentasi. Dengan adanya program E-KTP ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah, salah satunya pemerintah tidak mengalami lagi kesulitan untuk mendata jumlah warga wajib KTP. Terjadinya tidak tertib administrasi yang dilakukan oleh warga dalam pembuatan KTP manual pada saat itu disebabkan oleh banyak hal, salah

satunya karena warga merasa sistemnya berbelit-belit. 2) Kendala yang dihadapi Program e KTP dalam rangka tertib administrasi kependudukan di Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang : Pertama, faktor sarana dan prasana, Kedua, ketersediaan dan kualitas blangko KTP elektronik. Ketiga, sarana antrean, listrik, jaringan internet dan ada pungutan liar dan percaloan.

Kata Kunci : Kebijakan e- KTP, tertib administrasi

ABSTRACT

The purpose of this research is 1) to find out the implementation of e-KTP policy in realizing orderly population administration in the Population and Civil Registration Service of Jetis Village, Kaliwungu District, Semarang Regency. 2) Knowing the constraints faced by e KTP Program in the framework of orderly population administration in Jetis Village, Kaliwungu District, Semarang Regency.

The method used in this research is sociological juridical. Sociological juridical research is a type of research in the form of empirical studies to find theories about the process of occurrence and about the process of working law in Indonesia. Using a type of library research (library research). This library research is done by searching, collecting, and studying the laws and regulations and other legal materials related to the object of research. Research specifications in this legal research are qualitative descriptive. The type of data used is primary data and secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials.

The results of the study show: 1) The implementation of the E-KTP program implementation policy has two ways to boost the performance of the bureaucracy in the implementation of the E-KTP program, namely Standard Operating Procedures (SOP) and Fragmentation. With the existence of the E-KTP program, it is expected to have a positive impact on the government, one of which is that the government has no more difficulties in recording the number of compulsory KTP citizens. The occurrence of irregular administration carried out by residents in the manufacture of manual ID cards at that time was caused by many things, one of them because the residents felt the system was complicated. 2) Constraints faced by e KTP Program in the framework of

orderly population administration in Jetis Village, Kaliwungu District, Semarang Regency: First, facilities and infrastructure factors, Second, availability and quality of blank electronic ID cards. Third, there are queues, electricity, internet networks and there are illegal fees and brokering.

Keywords: e-KTP policy, orderly administration

A. PENDAHULUAN

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat

ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini. Menteri yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

Dalam kaitannya dengan kebijakan pelayanan e-KTP diberbagai wilayah, maka lembaga yang kompeten untuk menangani masalah kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tetapi secara operasional menunjuk pemerintah Kecamatan sebagai operator. Secara garis besar ada dua kegiatan yang dilakukan lembaga yang kompeten dalam menangani kependudukan, yaitu proses pendataan penduduk (perekaman data) dan pengambilan e-KTP. Karena sampai saat ini jadwal pengambilan e-KTP belum ada, maka kegiatan ditekankan kepada suksesnya proses pendataan penduduk. Proses pendataan itu sendiri dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan secara nasional, terdiri dari verifikasi data penduduk, perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan pemindaian iris mata penduduk. Kemudian data masing-masing

penduduk dikirim kepusat melalui jaringan database. Sehingga nantinya masing-masing penduduk mempunyai data personalia yang disimpan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan di tiap-tiap kecamatan sebagai input data, selanjutnya diakses ke pemerintah pusat.

Meski demikian untuk efektivitas pelayanan perlu penambahan fasilitas/sarana yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas Pelayanan yang baik dan memuaskan merupakan dambaan setiap orang, dan ironisnya yang terjadi justru untuk mewujudkan harapan tersebut. Pelayanan yang baik dan memuaskan merupakan dambaan setiap orang, dan ironisnya yang terjadi justru untuk mewujudkan harapan tersebut belum sepenuhnya dapat terealisasi. Apalagi di era otonomi daerah dan era reformasi, yang seharusnya masyarakat mendapatkan layanan yang lebih baik tetapi dalam kenyataannya selalu dihadapkan pada pengorbanan, baik waktu, tenaga maupun biaya. Walaupun upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan telah dilakukan tetapi konotasi pelayanan masih jauh dari harapan.

Proyek e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Beberapa di antaranya digunakan untuk hal-hal berikut: Menghindari pajak, Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota, Mengamankan korupsi, Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris).

Implementasi Kebijakan e-KTP di Desa Jetis belum sepenuhnya dapat terealisasi. Apalagi di era otonomi daerah dan era reformasi, yang seharusnya masyarakat mendapatkan layanan yang lebih baik tetapi dalam kenyataannya selalu dihadapkan pada pengorbanan, baik waktu, tenaga maupun biaya. Walaupun upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan telah dilakukan tetapi konotasi pelayanan masih jauh dari harapan. Bahkan pemerintah tidak sedikit kebijakan dikeluarkan, baik melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan,

Kepmenpan nomor 63 tahun 2003 tentang tatalaksana Pelayanan umum pasal 9, Kepmenpan nomor 24 tahun 2004 tentang pelayanan prima, dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2010 tentang Pelayanan Umum pasal 14, tetapi esensi pelayanan belum mengalami perubahan yang signifikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia bisnis (penggunaan *e-commerce*), pemerintahan (*e-government*), pendidikan (*e-education, e-learning*), kesehatan (*e-medicine, e-laboratory*), perbankan (*e-banking*) danlainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah jenis penelitian berupa studi – studi empiris untuk menemukan teori – teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di Indonesia. Menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Sumber data penelitian berasal dari data kepustakaan dan data lapangan. Sedangkan jenis data terdiri dari atas data primer dan data sekunder. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pengertian analisis kualitatif adalah suatu cara pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif. Data sekunder yang telah tersedia menjadi pangkal penelitian dihubungkan dengan data primer yang meliputi hasil observasi dan wawancara kemudian dianalisa secara kualitatif

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan implementasi program E-KTP ini ada dua cara untuk mendongkrak kinerja birokrasi dalam pelaksanaan program E-KTP, yaitu *Standard Operating Procedures (SOP)* dan Fragmentasi. Deskripsi mekanisme kegiatan program E-KTP dengan SOP maksudnya adalah suatu kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan fragmentasi berkaitan dengan upaya penyebaran tanggung

jawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit sehingga tugas-tugas yang harus dikerjakan tidak menumpuk pada satu orang saja.

Dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bawasannya bentuk kegiatan implementasi dari kebijakan Kemendagri tentang program E-KTP adalah dengan melakukan pelaksanaan program KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP manual. Kebijakan tersebut dibuat agar tidak terjadi lagi hal-hal negatif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. Dampak negatif yang dimaksudkan pemerintah diantaranya yaitu, tidak tertibnya administrasi yaitu tidak terbangunnya database kependudukan yang akurat ditingkat Kabupaten/ Kota dan pusat. Adanya NIK yang dapat digandakan, dan adanya dokumen kependudukan ganda dan palsu, serta prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya program E-KTP ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah, salah satunya pemerintah tidak mengalami lagi kesulitan untuk mendata jumlah warga wajib KTP.

Tertib Administrasi adalah kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat, mengetik, menggandakan, dan sebagainya) dengan tujuan untuk pengarsipan berkas agar tidak tumpang tindih sehingga data yang terekam benar – benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan. penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-fungsi [manajemen](#), yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

D. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

- a. Implementasi Program e KTP dalam rangka tertib administrasi kependudukan di Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Pelaksanaan kebijakan implementasi program E-KTP ini ada dua cara untuk mendongkrak kinerja birokrasi dalam pelaksanaan program E-KTP, yaitu *Standard Operating Procedures (SOP)* dan Fragmentasi. Deskripsi mekanisme kegiatan program E-KTP dengan SOP maksudnya adalah suatu kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan fragmentasi berkaitan dengan upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan

dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit sehingga tugas-tugas yang harus dikerjakan tidak menumpuk pada satu orang saja. Dengan adanya program E-KTP ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah, salah satunya pemerintah tidak mengalami lagi kesulitan untuk mendata jumlah warga wajib KTP. Terjadinya tidak tertib administrasi yang dilakukan oleh warga dalam pembuatan KTP manual pada saat itu disebabkan oleh banyak hal, salah satunya karena warga merasa sistemnya berbelit-belit.

- b. Kendala yang dihadapi Program e KTP dalam rangka tertib administrasi kependudukan di Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang

Tertib Administrasi adalah kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat, mengetik, menggandakan, dan sebagainya) dengan tujuan untuk pengarsipan berkas agar tidak tumpang tindih sehingga data yang terekam benar – benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan. penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-fungsi [manajemen](#), yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tertib Administrasi dalam Kependudukan itu sangat penting karena administrasi merupakan proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

- a. Pertama, faktor sarana dan prasana. Misalnya, kondisi alat perekaman yang mayoritas sudah tua. Sebab, alat perekaman yang ada sudah digunakan sejak tahun 2011.
- b. Kedua, ketersediaan dan kualitas blangko KTP elektronik. Banyak penduduk yang tidak bisa memperoleh KTP elektronik dan hanya digantikan dengan surat keterangan di kertas biasa yang dikeluhkan mudah rusak, sobek, bahkan hilang. Ketersediaan blangko di daerah dari Kementerian Dalam Negeri pun terbatas.
- c. Ketiga, sarana antrean. Hampir di seluruh kecamatan yang menjadi objek amatan ORI, antrean dibuka pukul 08.00 WIB. Namun nyatanya, sebelum dibuka, sudah banyak masyarakat yang mengantre.
- d. Keempat, listrik. Pada 42 kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik di tingkat kabupaten/kota di 33 provinsi, masih

banyak daerah yang listriknya suka padam. Akibatnya, sejumlah daerah terhambat menyelenggarakan layanan KTP elektronik karena pemadaman listrik yang terjadi.

e. Kelima, jaringan internet. Masih banyak daerah yang jaringan internetnya belum stabil. Padahal itu penting untuk pengiriman data hasil perekaman, validasi hingga verifikasi data atas dugaan identitas ganda.

f. Keenam, ada pungutan liar dan percaloan. Kelemahan dalam pelaksanaan pelayanan KTP elektronik memunculkan banyak celah maladministrasi. Celah itu banyak dimanfaatkan oknum untuk mengambil keuntungan pribadi

2. Saran

- a. Pemerintah Kecamatan Kaliwungu hendaknya selalu berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan program E-KTP, dengan cara melakukan evaluasi secara berkala antara operator E-KTP dan pihak Kecamatan, sehingga ketika ada permasalahan dilapangan dapat segera diselesaikan bersama.
- b. Pemerintah sebaiknya mempunyai perencanaan yang baik, mulai dari sosialisasi, pengadaan alat hingga solusi penyelesaian setiap masalah yang kemungkinan muncul.
- c. Pemerintah Kabupaten Semarang hendaknya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Kaliwungu, agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika program tersebut dilaksanakan.
- d. Pemerintah Kecamatan Kaliwungu hendaknya berupaya untuk selalu memberikan setiap informasi tentang program E-KTP secara terperinci kepada masyarakat.
- e. Pemerintah Kecamatan Kaliwungu hendaknya memberi sanksi yang tegas kepada pegawai yang tidak disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2009)
- Agustino, Leo, 2006. Analisis Kebijakan Publik, Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian, Satuan Pendekatan Praktis. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1990, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta
- Dwiyanto. Agus, 2002, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta
- Handyaningrat, Soewarno, 2002, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Haji Masagung
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Jakarta: Grassindo, 2005
- Kumorotomo, Wahyudi, 2011. Etika Administrasi Negara. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Mardoto, *Mengkritisi Good Governance di Indonesia*, 2009
- Moeleong, Lexy, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- Moenir, H.A.S, 1996, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta
- Nugroho, Riant D, 2004, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Nawawi, Hadari. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Safiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Silalahi, Ulbert, 2002. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung Sinar Baru Algensido
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*. Bumi Aksara. Jakarta
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2005. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Lukman Offset YPAPI : Yogyakarta
- Thoha, Miftah. 2007. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Yogyakarta : Sukarna. 1990. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Sutopo, Hupemus. 1998. Metode-Metode Penelitian. Jakarta : Tinta Mas

Undang - Undang

Undang - Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU No. 24 Tahun 2013 tentang Adminduk

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan

Undang -undang Nomor 25 tahun 2010 tentang Pelayanan Umum pasal 14

Kepmenpan nomor 24 tahun 2004 tentang pelayanan prima pasal 9